

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 148 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENGELOLAAN AUDITORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE BULAN JANUARI 2008


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Ketua Pengelola Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001/AUDIT/XII/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta periode bulan Januari 2008, dipandang perlu ditetapkan Alokasi anggaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Anggaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta periode bulan Januari 2008, dengan alokasi anggaran biaya sebagaimana tersebut di bawah ini:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Penerimaan 2 kali penggunaan         | : Rp 16.000.000,00    |
| 2. Biaya operasional bulan Januari 2008 | : Rp 6.079.441,00 (-) |
| Saldo                                   | = Rp 9.920.559,00     |
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 s.d. 31 Januari 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2008



Rektor,  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.

NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Pembantu Rektor II;
  3. Kepala BAUK;
  4. Kabag Keuangan;
  5. Kabag UHTP;
  6. Kasubag Rumah Tangga;
  7. Ketua Pengelola Auditorium UNY;
  8. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.